

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan daerah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang patuh terhadap hukum yang memiliki batas wilayah. Desa berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat juga di akui dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah Desa berperan penting terhadap pengelolaan sosial didalam kehidupan masyarakat yaitu bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahyunir Rauf 2015).

Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dalam menyelenggarakan pemerintah, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD kabupaten atau Kota. Dengan adanya Dana Desa tersebut pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan

pembangunan pembangunan dan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa yaitu sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di tranfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perperdayaan masyarakat. Dana Desa di prioritaskan sebagai pembiyaan sebuah pelaksaan program serta kegiatan yang berskala lokal tingkat desa, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat dan sebagai penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan sebgai pembiyaan dibidang pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan dengan kondisi dan potensi desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan oleh pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, yang seluruh kegiatan dalam pembiayaan Dana Desa yang direncanakan serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka yang melibatkan seluruh lapisan msyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasif baik secara teknis maupun secara hukum. Dana Desa harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali (Tinggi 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berkaitan erat dengan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Hernowo (2004) pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya tergantung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim dipedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Sofiyanto, Mardani, and Salim 2017).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa).

Dana Desa tentu berhubungan dengan administrasi pembangunan yang mana seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa adalah untuk bertumbuh, berkembang, serta berubah secara terencana pada semua aspek kehidupan yang bersangkutan dengan pencapaian pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan secara terencana baik itu dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014).

Selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh kepala desa yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, serta urusan kemasyarakatan.

Pembangunan Desa selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan ini meliputi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (*sustainable*) (Adisasmita 2013).

Desa Sepanjang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang jumlah perolehan Dana Desa terbesar di Kabupaten Sumenep. Berikut data jumlah Dana Desa Di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dari tahun 2020-2021:

Tabel 1.1
Total Penerimaan Dana Desa Tahun 2020-2021

Tahun	Nominal (Rp)
2020	1.862.827.000
2021	1.950.237.000

Sumber: Hasil Wawancara Bendahara Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep pada tanggal 20 Januari 2022.

Berdasarkan tabel diatas bahwa Penerimaan Dana Desa Tahun 2020 Desa Sepanjang mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar Rp. 1.862.827.000 (

Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Kemudian di tahun 2021 mendapatkan Kucuran Dana Desa sebesar Rp. 1.950.237.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Dana Desa merupakan dana yang di peruntukkan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Dana desa yang bersumber dari APBN untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut data dalam pengelolaan Dana Desa di tahun anggaran 2020.

Tabel 1.2

Penggunaan Dana Desa di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa	5.768.000
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll)	30.088.500
3.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).	12.779.500
4.	Penegelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.586.000
5.	Penyusunan Kebijakan desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuanagan	6.882.500

6.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor dan Pakaian dll)	50.400.000
7.	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan , pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Peraga	197.987.600
8.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kls Bumil, Lansia, Insentif)	27.600.000
9.	Pembangunan rehabilitas Peningkatan dan pengerasan jalan Desa	576.875.600
10	Dukungan Program Pembangunan Rehab RTLH	54.583.400
11.	Penyelenggaran Informasi Publik Desa	750.000
12.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	33.663.600
13.	Pembangunan Rehabilitasi Sarana Prasarana kebudayaan Rumah Adat atau Keagamaan Milik Desa	30.000.000
14.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000
15.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000
16	Kegiatan Penanggulangan Bencana	566.100.000
17.	Penanganan Keadaan Darurat	33.262.300
18.	Penyertaan Modal Desa	205.000.000
Jumlah Total		1.862.827.000

Sumber : APBDes Desa Sepanjang Tahun 2020

Berdasarkan Tabel diatas, dapat kita lihat dari data yang tertera yang mana anggaran cukup sangat besar, dari keseluruhan kegiatan anggaran Dana

Desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.862.827.000 (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Dari beberapa kegiatan penggunaan Dana Desa yang paling besar dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitas Peningkatan dan Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp. 576.875.600 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*). Pembangunan infrastruktur jalan memang harus di prioritaskan karna untuk mempermudah akses transportasi masyarakat. Mengingat dengan kondisi jalan Desa Sepanjang saat ini masih sebagian besar rusak. Masyarakat mengharapkan jalan yang mulus atau yang layak. Maka dari itu Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa perlu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa sesuai harapan masyarakat.

Infrastruktur jalan merupakan sarana yang paling di perhatikan oleh masyarakat. Dengan ketersediaan infrastruktur sangat penting untuk pembangunan suatu desa dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti akses jalan yang memadai dan layak yang dapat di gunakan oleh masyarakat. Dengan layaknya akses jalan maka akan sendirinya masyarakat akan merasakan peningkatan yang signifikan dan roda prekonomian akan beputar.

Pendapatan Dana Desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan meningkatnya Dana Desa tersebut untuk kesejahteraan masyarakat juga penanggulangan kemiskinan. Berikut data penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Tabel 1.3

Penggunaan Dasa Desa di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian Kegiatan	Anggran (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	11.813.200
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)	7.762.700
3.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes).	12.187.000
4.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	55.600.000
5.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Sungai Kecil Milik Desa	500.000.000
6.	Bantuan Perikanan	132.500.000
7.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	144.000.000
8.	Penanggulangan Bencana	242.400.000
9.	Penanggulangan Bencana Keadaan darurat	22.641.500
10	Penyelenggaraan Bantuan Honorarium Pengajar	40.800.000
11.	Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan , pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Peraga	60.000.000
12.	Penyelenggaraan Posyandu	26.400.000

13.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	342.900.000
14.	Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	54.583.400
15.	Pembangunan Fasilitas Jamban Umum (MCK Umum dll)	139.898.800
16	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.500.000
17.	Penguatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Ketertibalan oleh Pemerintah Desa	38.400.000
18.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	48.663.000
19	Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan , Rumah Adat,Keagamaan Milik Desa.	30.000.000
20	Pemeliharaan Sarana Prsarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	35.000.000
21	Pembinaan Masyarakat	15.000.000
Jumlah Total		1.950.237.000

Sumber : *APBDes Desa Sepanjang Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel diatas, dapat kita lihat dari data yang tertera yang mana anggaran Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.Desa Sepanjang Memperoleh Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 1.950.237.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).Dari beberapa kegiatan penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang paling besar dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Sungai Kecil Milik Desa sebesar Rp. 500.000.000(*Lima Ratus JutaRupiah*). Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masyarakatDesa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep masih belum merasakan dampak nyata dari adanya Dana Desa yang diterima. Hal ini dirasakan pada masih minim nya pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan desa yang masih sebagian besar rusak.Meskipun data di atas menunjukkan bahwapengalokasian Dana Desa pada pembangunan infrastruktur jalan. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan jalam desa masih belum memadai dan dapat dikatakan tidak layak digunakan oleh masyarakat. Sehingga atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas judul penelitian tentang **“Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Manfaat Teoritik

Untuk menerapkan teori yang di dapat oleh penulis selama dibangku kuliah, sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis.

b. Manfaat Praktik

- 1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang program Dana Desa.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Dalam pengelolaan Dana Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai dengan *focus* yang ingin dicapai maka penulis membuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada Bab II ini penulis akan membahas mengenai kajian empiris atau penelitian terdahulu dan *grand theory* sehingga dapat mendukung penelitian yang di lakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB III ini berisi tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data yang telah dikumpulkan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada BAB IV ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian berupa lokasi penelitian yang menjelaskan secara detail mengenai objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V ini berisi tentang penjabaran hasil penelitian dari data-data yang diperoleh sekaligus melakukan analisis atas data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis dan kerangka teori yang berfungsi sebagai pisau analisis.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB VI ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan